

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN KONSEP *KAFALAH BIL UJRAH* PADA PENERBITAN WARKAT BANK GARANSI DI PT. BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG CITARUM BANDUNG

¹Dini Dela Oktariane, ²Asep Ramdan Hidayat, ³Neneng Nurhasanah

^{1,2}*Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

e-mail: ¹dinidela08@gmail.com, ²nenengnurhasanah@yahoo.com

Abstrak. Bank garansi diaplikasikan menggunakan akad *kafalah* yang bertujuan bank bersedia menjamin nasabahnya untuk memenuhi suatu kewajiban apabila yang dijamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan. Dalam praktiknya atas pemberian fasilitas dan penerbitan bank garansi, bank mendapat imbalan sebagai *fee* atas penyediaan fasilitas Bank Garansi. Kondisi ini menjadikan kegiatan *muamalah* produk bank garansi belum sesuai dengan hukum Islam karena *fee* yang diperoleh menggunakan prosentase dan dibayar dimuka. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dianalisis terbatas pada hal-hal berikut: Bagaimana konsep *kafalah bil ujarah* menurut Hukum Islam? Bagaimana penerapan konsep *kafalah bil ujarah* pada penerbitan warkat bank garansi di bank BRISyariah cabang Citarum Bandung? Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap penerapan konsep *kafalah bil ujarah* pada penerbitan warkat bank garansi di PT. Bank BRISyariah kantor cabang Citarum Bandung?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis kualitatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah penelitian lapangan dan studi kepustakaan, penelitian lapangan dengan cara wawancara dan dokumenter. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian mengenai penerapan konsep *kafalah bil ujarah* dalam penerbitan warkat bank garansi di bank BRISyariah cabang Citarum Bandung.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah konsep *kafalah bil ujarah* dalam Hukum Islam terbagi dalam dua pendapat. *Pertama*, tidak dibenarkan mengambil imbalan, karena kegiatan *kafalah* dalam hal ini termasuk akad tolong-menolong (*tabarru'*). *Kedua*, dibolehkan karena terpenuhi adanya unsur *iwad*. Dalam pelaksanaannya, Bank Bank BRISyariah kantor cabang Citarum Bandung menerima imbalan (*fee/ujrah*) dalam rangka menambah sumber pendapatan bank dengan menggunakan prosentase dan disyaratkan dibayar dimuka. Analisis Hukum Islam terhadap penerapan konsep *kafalah bil ujarah* pada penerbitan warkat bank garansi di bank BRISyariah cabang Citarum Bandung dalam penetapan dan pengambilan upah (*ujrah/fee*) belum sesuai dengan Hukum Islam berdasarkan rambu-rambu pengupahan dan belum terpenuhi adanya unsur *iwad*.

Kata Kunci : *Kafalah bil ujarah*, Bank Garansi

A. Pendahuluan

Di Indonesia lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan banyak. Terdapat dua jenis perbankan yang berkembang, yaitu bank yang melakukan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan usaha secara syariah. Secara umum produk yang ditawarkan perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian yaitu; produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), dan produk jasa (*service*). Dalam rangka menambah sumber-sumber penerimaan bagi bank serta untuk memberikan pelayanan kepada nasabah, bank menyediakan berbagai bentuk jasa. Bentuk jasa yang diberikan oleh bank selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, salah satu jenis jasa yang ditawarkan oleh bank adalah fasilitas Bank Garansi. Produk ini menggunakan akad transaksi penjaminan yang diberikan oleh

penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anhu/ashil*). Pihak bank sebagai lembaga yang memberikan jaminan ini, juga akan memperoleh manfaat berupa peningkatan pendapatan atas upah (*ujrah*) yang mereka terima sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, sehingga akan memberikan kontribusi terhadap perolehan pendapatan mereka.

Dalam pemberian Garansi Bank, bank dapat memungut upah sebagai *ujrah (fee)* dan biaya administrasi. Besarnya upah (*ujrah*) dan biaya administrasi tersebut tergantung pada kebijakan bank syariah yang bersangkutan. Pembahasan tentang upah (*fee*) dalam islam secara umum masuk dalam ranah *ijarah* yaitu sewa menyewa dalam arti menyewa tenaga atau jasa seorang pekerja. Adapun untuk penentuan upah, berapakah jumlahnya? Rujukan awal adalah kesepakatan antara kedua belah pihak (*antaradhin minkum*). Pembahasan tentang upah (*fee*) dalam islam secara umum masuk dalam ranah *ijarah* yaitu sewa menyewa dalam arti menyewa tenaga atau jasa seorang pekerja. Tetapi tidak selayaknya bagi pihak yang kuat dalam akad kontrak (bank) untuk mengeksploitasi penentuan upah yang tidak layak atau dibawah standar. Dalam islam secara praktis tidak menyebutkan sistem dan besaran upah (*fee*) yang layak untuk diberikan, tetapi islam memberikan gambaran umum bagaimana etika dan tata cara dalam sistem ekonomi khususnya memberi upah kepada yang berhak karena telah melakukan prestasi/usaha (*kasb*). Islam lebih menekankan upah pada konsep moral, tidak hanya sebatas materi tetapi menembus batas kehidupan yakni dimensi akhirat, yang disebut pahala.

Secara teori dan aplikasi seharusnya sama namun tidak bisa dipungkiri dalam penerapannya banyak sekali kendala yang ada di lapangan menuntut untuk mencari terobosan yang dapat menjadi solusi. Dalam praktiknya atas pemberian bank garansi dan setiap penerbitan bank garansi, berdasarkan Pasal 7 pada Perjanjian pemberian fasilitas bank garansi syariah di BRISyariah, nasabah mengikatkan diri kepada bank untuk membayar imbalan / *fee (ujrah)* yang dibayar dimuka dan menggunakan persentase. Sedangkan pendapat ulama mazhab Syafii dan Hanafi berpendapat bahwa akad *kafalah* dan imbalan tidak sah bila *kafil* (penjamin) mensyaratkan imbalan dari jaminan yang dia berikan kepada pihak yang dijamin *makful 'anhu*, dan bila tidak disyaratkan dalam akad dan pihak yang dijamin memberikan imbalan dengan sukarela maka imbalannya tidak sah namun akad *kafalah* tetap sah. Berdasarkan latar belakang diatas dirasa sangat penting membahas persoalan hukum islam menerima imbalan akad jaminan (*kafalah bil ujarah*) dari sudut hukum ekonomi Islam, sehingga diketahui sejauh mana keabsahan imbalan yang diterima bank syariah dari akad *kafalah* yang dilakukannya terhadap nasabah.

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai Penerapan Konsep *Kafalah bil ujarah* pada Bank Garansi. Adapun tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui Konsep *Kafalah bil ujarah* menurut Hukum Islam, (2) Untuk mengetahui Penerapan Konsep *Kafalah bil ujarah* pada penerbitan warkat bank garansi di Bank BRISyariah Cabang Citarum Bandung, (3) Untuk menganalisis hukum Islam terhadap penerapan konsep *Kafalah bil ujarah* pada penerbitan warkat bank garansi di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung.

B. Landasan Teori

Kata Garansi berasal dari bahasa Belanda '*Garantie*' yang artinya jaminan. Bank garansi artinya garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank. Bank garansi

artinya garansi/jaminan yang diberikan oleh bank, maksudnya bank menjamin pihak yang dijamin (nasabah) memenuhi suatu kewajiban apabila yang dijamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan. Secara bahasa, *al-kafalah* berarti *al-dhamn* / الضمان (genggaman atau pegangan), dan *al-dhaman* (tanggung atau penjaminan). Imam al-Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa nama lain dari *al-kafalah* adalah *hamalat* / حملة (denda, tanggungan), *dhamanat* (penjaminan), dan *za'amat* / زعامة (harta yang paling utama/*afdal al-mal*, dan penjaminan). Menurut Syafii Antonio, *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Sedangkan menurut Bank Indonesia, *kafalah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang menjadi hak penerima jaminan.

Dasar Hukum *Kafalah*

زَعِيمٌ بِهِ وَأَنْبَعِيرٌ جَمَلٌ بِهِ، جَاءَ وَلَمَنْ أَلْمَلِكُ صَوَاعَ نَفَقِدُ قَالُوا

“Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.(QS. Yusuf: 72)

Hadits nabi dari Salamah bin Al-Akwa’

“Telah menceritakan kepada kami Al Makkiy bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abi 'Ubaid dari Salamah bin Al Akwa' radliallahu 'anhuberkata: Kami pernah duduk bermajelis dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika dihadirkan kepada Beliau satu jenazah kemudian orang-orang berkata: Shalatilah jenazah ini. Maka Beliau bertanya: Apakah orang ini punya hutang? Mereka berkata: Tidak. Kemudian Beliau bertanya kembali: Apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab: Tidak. Akhirnya Beliau menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada Beliau, lalu orang-orang berkata: Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, shalatilah jenazah ini. Maka Beliau bertanya: Apakah orang ini punya hutang? Dijawab: Ya. Kemudian Beliau bertanya kembali: Apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab: Ada, sebanyak tiga dinar. Maka Beliau bersabda: Shalatilah saudaramu ini. Berkata, Abu Qatadah: Shalatilah wahai Rasulullah, nanti **hutangnya aku yang menanggungnya**. Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menyolatkan jenazah itu.”(HR Bukhari No. 2127, kitab al-Hawalah).

Dari segi ada atau tidak adanya kompensasi secara *fiqh muamalat* membagi lagi akad menjadi dua bagian, yakni akad *tabarru'* dan *tijarah*. Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-profit transaction*. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad ini dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa arab, yang artinya kebaikan). Dalam hal ini, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lain. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT., bukan dari manusia. Pembahasan tentang upah dalam Islam secara umum masuk dalam ranah *ijarah* yaitu sewa menyewa dalam arti menyewa tenaga atau jasa seorang pekerja. Adapun untuk penentuan upah, rujukan awalnya adalah

kesepakatan antara kedua belah pihak. Islam lebih menekankan upah pada konsep moral, tidak hanya sebatas materi tetapi menembus batas kehidupan yakni dimensi akherat, yang disebut pahala. Rambu-rambu pengupahan dalam islam ada dua yaitu adil dan layak, adil bermakna jelas dan transparan serta proposional. Sedangkan layak berarti cukup. Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam Al-Quran Surat Al Jatsiyah, sebagai berikut :

يُظَلِّمُونَ لَا وَهُمْ كَسَبَتْ إِمَانًا فَسِ كُلُّ وَلْتَجَزَىٰ بِالْحَقِّ وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ اللَّهُ وَخَلَقَ

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”(Q.S Al- Jatsiyah : 22)

Tentang prinsip layak atau cukup disebut lagi dalam surat Al-Ahqaf Ayat 19 :

يُظَلِّمُونَ لَا وَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَلِيُؤْفِقَهُمْ عَمَلُوا تَمَادَرَ جَتَوْلِكُلِّ

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.(Al-Ahqaf :19)

Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang dikerjakan.

Kafalah adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu*). Mengambil imbalan atas jasa *kafalah* ini ada yang membolehkan dan ada yang tidak. *Pertama*, menurut Imam Malik yang dikutip dari Kitab “*Al Muqadimat Al Mumahhadah*” karangan Ibnu Rusy Al Qurthubi, beliau mengatakan :

“*Kafalah* terhadap harta diperbolehkan baik diketahui ataupun tidak. Pembayaran *ujrah* adalah sah walaupun tidak diketahui kadar objek yang dijamin. Sebab pihak yang memberi tanggungan, telah membayar apa yang pihak penanggung lakukan, dan apa yang telah kafil lakukan tersebut dimaklumi dan ketahu”.

Pengambilan keuntungan dalam suatu kegiatan usaha dalam islam harus didasari dengan suatu usaha atau prestasi tertentu. Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis berikut :

وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّبِيعِيِّ نَزَّاعُوا مَرَضِيَا لِهَعْقَالٍ
لَأَنْبِيَاءَ خَدَّجَةَ كَيْفَ تَبَالِحُوا تَبِيحَ جَزْمَةٍ مَحْطَبٍ يَعْظَمُ هُرْفَيْبُ بَعْهَ أَفَيْكَ كُنَّا لِهَيْبِ رُجْهَ هَعْقِرَ لِهَمْنَا تَبَسَّالَا
لِنَسَاعَطُ وَهَأُومَنْعُوهُ (رواه البخاري)

Abu Abdullah (Azzubair) bin Al-Awwam r.a berkata : *Rasulallah SAW* bersabda: *Demi sekiranya salah satu kamu membawa tali dan pergi ke bukit, untuk mencari kayu kemudian dipikul ke pasar untuk dijual, dan dapat dengan itu menutup air mukanya. Maka yang demikian itu lebih baik daripada meminta-minta pada orang-orang, baik mereka memberi atau menolak padanya.”*

Prestasi yang dilakukan pada setiap kegiatan dan pelaku ekonomi yang bertujuan mendapat keuntungan diatur dalam Islam, dijelaskan mengenai konsep pengambilan keuntungan dalam setiap kegiatan ekonomi didasari oleh teori Harga dan Laba yang adil seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Taymiyah (661-728H) dan Ibnu Al Arabi. Menurut Ibnu Taymiyah mengatakan dalam majmu fatawa bahwa : “kompensasi yang setara (*Iwad al mitsil*) akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan inilah esensi keadilan”. Sedangkan pendapat ulama mazhab yang melarang imbalan dalam akad *kafalah*; Mazhab hanafi dan Syafii bahwa akad *kafalah* dan imbalan tidak sah bila *kafil* (penjamin) mensyaratkan imbalan dari jaminan yang dia berikan kepada pihak yang dijamin *makful ‘anhu*, dan bila tidak disyaratkan dalam akad dan pihak yang dijamin memberikan imbalan dengan sukarela maka imbalannya tidak sah namun akad *kafalah* tetap sah. Ibnu Nujaim (wafat: 970 H) berkata :

“ Seseorang melakukan akad *kafalah* terhadap orang lain dan menerima imbalan dari orang yang dijamin. Akad ini memiliki 2 bentuk: 1. Imbalan tidak disebutkan/disyaratkan dalam akad maka hukum imbalannya tidak sah namun akadnya tetap sah... 2. Imbalan disebutkan/disyaratkan dalam akad maka imbalan dan akad *kafalah*nya tidak sah... ”.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Hukum Islam terhadap penerapan konsep *Kafalah bil ujah* dalam penerbitan warkat bank garansi di BRISyariah Cabang Citarum Bandung adalah meskipun pada dasarnya *kafalah* seharusnya dilakukan secara sukarela dan dalam rangka tolong menolong, akan tetapi hal tersebut ada yang membolehkan dalam rangka untuk menghilangkan kesulitan dan mendapatkan kemaslahatan yang lebih penting lagi. Prinsip pengambilan keuntungan dalam akad *kafalah* didasarkan adanya unsur *iwad* yaitu sebagai penyedia jasa yang menanggung risiko (*ghurmi*), kerja dan usaha (*kasb*) atau tanggung jawab. Hakikat akad *kafalah* adalah pihak penjamin (*kafil*) bersedia membayar hutang *makful ‘anhu* (pihak yang dijamin) kepada *makful lahu* (pihak orang yang berpiutang). Maka jika *kafil* membayarkan hutang *makful ‘anhu* kepada *makful lahu* posisi *kafil* berubah menjadi *muqridh* (pihak yang memberikan hutang) kepada *makful ‘anhu*. Dan bila disyaratkan imbalan dalam akad *kafalah* maka *kafil* yang sudah berubah sebagai *muqridh* nantinya akan menerima piutangnya dan manfaat (yaitu: imbalan akad *kafalah*).

كُلُّ قَوْضٍ حَرٌّ مِّنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap manfaat yang diperoleh pihak pemberi hutang adalah riba”. (HR. Baihaqi).

Dalam fiqh Islam imbalan berhak diterima karena melakukan sesuatu (kerja), sedangkan akad *kafalah* hanyalah pernyataan kesediaan *kafil* untuk menanggung hutang *makful ‘anhu*. Mengenai pengambilan upah / fee atau *ujrah kafalah* yang dilakukan Bank BRISyariah Cabang Citarum Bandung sebagai penjamin (*kafil*). Hal ini ada yang membolehkan, namun bila ditelaah lagi pendapat Imam Malik yang dikutip dari kitab “*Al Muqadimat Al Mumahhadah*” karangan Ibnu Rusy Al Qurthubi :

“Kafalah terhadap harta diperbolehkan baik diketahui ataupun tidak. Pembayaran ujarah adalah sah walaupun tidak diketahui kadar objek yang dijamin. Sebab pihak yang memberi tanggungan, telah membayar apa yang pihak penanggung lakukan, dan apa yang telah kafil lakukan tersebut dimaklumi dan ketahui”.

Bank BRISyariah sebagai *kafil* adalah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab kepada pihak yang dijamin sebagai *makhful ‘anhu* atas nilai yang telah di bayarkan apa yang pihak penanggung lakukan (dalam hal ini ketika cidera janji).

D. Kesimpulan

Bedasarkan uraian diatas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Konsep *Kafalah bil ujarah* dalam hukum islam didasarkan kepada pendapat para ulama dari berbagai mazhab yang melarang imbalan dalam *kafalah* bahwa pihak penjamin (*kafil*) tidak dibenarkan menerima imbalan dari pihak yang dijamin baik disyaratkan dalam akad maupun tidak dan imbalan tersebut pada hakikatnya adalah riba. Sedangkan pendapat yang membolehkan imbalan dalam akad *kafalah*, diketahui karena *kafil* telah melakukan prestasi. Adapun rambu-rambu penetapan upah/imbalan bagi bank yang telah menyediakan fasilitas bank garansi adalah adil bermakna jelas, transparan serta jujur dan layak bermakna cukup dan memenuhi unsur *iwad*. (2) Pelaksanaan konsep *kafalah bil ujarah* dalam penerbitan warkat Bank Garansi di PT. BRISyariah Kantor Cabang Citarum Bandung adalah Bank BRISyariah dalam hal ini sebagai penjamin (*kafil*) bagi nasabah atau kontraktor sebagai pihak yang dijamin (*makhful ‘anhu*) terhadap kewajiban (*dayn*), yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh nasabah dengan distributor sebagai pihak ketiga (*makhful lahu*) agar menyelesaikan pekerjaannya apabila terjamin dikemudian hari tidak memenuhi kewajibannya. Atas pemberian fasilitas *kafalah* ini, penerbitan warkat bank garansi (Bank BRISyariah) menerima imbalan sebagai *fee/ujrah* dalam rangka menambah sumber-sumber penerimaan/pendapatan bagi bank (*fee-based income*). (3) Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan konsep *kafalah bil ujarah* dalam penerbitan bank garansi syariah di Bank BRISyariah kantor cabang Citarum Bandung adalah penetapan dan pengambilan upah (*fee/ujrah*) penerbitan warkat bank garansi yang diterima oleh bank dari nasabah, belum sesuai menurut hukum islam, karena hakikat akad *kafalah* adalah pihak penjamin (*kafil*) bersedia membayar hutang *makhful ‘anhu* (pihak yang dijamin) kepada *makhful lahu* (pihak orang yang berpiutang) apabila terjamin dikemudian hari tidak memenuhi kewajibannya. Namun, bank mensyaratkan imbalan yang dibayar dimuka dan menggunakan persentase untuk setiap penerbitan bank garansi yang besarnya *ujrah* tidak sesuai dengan konsep upah dan tidak memenuhi unsur *iwad*, karena bank belum menanggung risiko (prestasi) Bank Garansi apabila terjamin tidak memenuhi kewajibannya. Namun, bank BRISyariah cabang Citarum Bandung telah melakukan prestasi berupa penerbitan pemberian fasilitas bank garansi saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh & Keuangan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Al Qurthubi, *Al Muqadimat Al Mumahhadah II*, Darul Fiqr, Beirut, 1408 H
- Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 2000.
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hafidz Ibn Hajjar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, Surabaya, Darrul Al-Ilmi, t.t.
- Ibnu Nujaim, *Al-Bahr Al-Rai'q*, Dar Al-Mua'rofah, t.t.p., 1993.
- Neny Sri Imaniyati, Dr., SH., MH., *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, CV. Mandar Maju, Bandung 2013.
- Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi 2, Selemba Empat, Jakarta 2006.
- Muh. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- _____, *Bank Syariah: Wacana Ulama & Cendekiawan*, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 1999.
- Heri Setiawan, *Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2014.
- BRI Syariah, Surat Edaran NO.SE. B.01-DIR/CMG/01/2012 Tentang Bank Garansi.
- www.brisyariah.co.id/About-Us/Sejarah/Visi-&-Misi/
- <http://ustadzsbu.blogspot.com/2009/04/kafalah-bil-ujrah-imbalan-akad-jaminan.html>